



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

Jl. Marsma R. Iswahyudi Nomor 121 (Gunung Bakaran), Telepon: (0542) 761111 Faksimili: (0542) 763768,  
Pos Elektronik : dpopumum@gmail.com - Laman: <http://disporapar.balikpapan.go.id/> - Kode Pos: 76114  
**BALIKPAPAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

**KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 188.46/ 50 /DPOP/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI DINAS PEMUDA,OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN**

**KEPALA DINAS PEMUDA,OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA  
BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan;
- c. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN**

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah, baik yang bersumber pada Perangkat Daerah induk maupun dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah koordinasinya

KETIGA : a. Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama Melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi permohonan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi



kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

b. Petugas informasi PPID Pembantu

1. Membantu PPID Pembantu melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggung jawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
3. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
5. Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan supervisi pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di meja informasi;
7. Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pembantu.

c. Petugas Meja Informasi PPID Pembantu

1. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Menerima surat masuk permohonan informasi dan permintaan data;
3. Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN,

  
C.I.RATIH KUSUMA W

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Atasan PPID Pemerintah Kota Balikpapan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Lampiran I  
Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga  
dan Pariwisata Kota Balikpapan  
Nomor : 188.46/ 50 /DPOP/2023  
Tanggal : 05 Januari 2023

**SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN**

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
1.	Ketua Tim Kerja Program dan Keuangan (Perencana Ahli Muda)	Petugas Informasi PPID Pembantu
2.	Pengadministrasi Umum	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu
3.	Operator IT	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu

KEPALA DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN,

  
C.I.RATIN KUSUMA W